



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, dahulu bertempat tinggal Desa xxx, Palu, Sulawesi Tengah sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 701/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 09 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Februari 2008.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Paria.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, perempuan, berumur 2 tahun lebih.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama sebulan karena pada bulan Maret 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat jika tergugat marah-marah.
 - b. Tergugat bersifat cemburu buta bahkan membatasi pergaulan Penggugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekocan terjadi tepatnya pada tahun 2010, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pergi ke rumah tante Penggugat di Pinrang.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat ke Bengkulu tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat masih menelpon anak Penggugat untuk menanyakan kabar namun hanya sekali saja. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun.
- 8 Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat tidak pernah lagi memberikan informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
- 9 Bahwa dengan kepergian Tergugat tanpa berita tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 701/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 05 Desember 2013, dan tanggal 03 Januari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah 68/14/II/2008 tanggal 10 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama xxx, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemanakan sepupu saksi yang bernama xxx sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Februari 2008 di Duampanua, Kabupaten Pinrang.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 2 tahun dan bertempat tinggal di Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat suka cemburu meskipun penggugat berbicara dengan keluarga penggugat sendiri, dan suka memukul penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Saksi kedua xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi yang bernama xxx sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Februari 2008 di Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 2 tahun dan bertempat tinggal di Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat suka cemburu meskipun Penggugat berbicara dengan keluarga penggugat sendiri, dan suka memukul penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau namun tidak pernah kembali lagi ke Pinrang dan tidak ada alamatnya serta tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat jika tergugat marah. Tergugat bersifat cemburu buta bahkan membatasi pergaulan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,



sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang., xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2010
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruni satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah ada kabar dimana keberadaannya, sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang



relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk me*

nghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx terhadap penggugat xxx
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Nurmiati,M.HI. ketua majelis, Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh



Drs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Mihara,SH.

Dra.Nurmiati,M.HI.

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasan, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)